

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pada saat pemilu itulah rakyat menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik di suatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan : “bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pemilu untuk menentukan siapa yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu negara. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemilihan Kepala Daerah langsung merupakan suatu kondisi yang memungkinkan proses pembelajaran politik terhadap masyarakat dapat terwujud, sehingga daya kritis masyarakat dalam berpolitik meningkat. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung didasarkan kepada landasan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, kemudian diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 pasal 1

ayat 1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Keberhasilan pemilu tentunya sangat dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat kesadaran politik warganegara yang bersangkutan, kesadaran politik ini terlihat dari seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses pemilu, dengan memberikan kesempatan kepada setiap warganegara untuk memberikan suara dukungannya dalam proses penetapan pemerintah, baik di eksekutif maupun legislatif selaku pemangku kebijakan. Pada dasarnya partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintah yang akan terpilih. Masyarakat berhak untuk menentukan dan menyerahkan amanahnya kepada mereka yang layak dan dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan kedepan. Selain itu partisipasi masyarakat juga dapat menjadi alat untuk mengekspresikan eksistensi individu atau kelompok sosial di masyarakat dengan mempengaruhi pemerintah melalui mekanisme politik.

Dalam membahas partisipasi, terdapat fenomena golongan putih yang dalam tulisan ini diistilahkan dengan sebutan golput yang merupakan perilaku pemilih tidak memberikan suara dalam pemilihan baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah baik sengaja maupun tidak sengaja yang dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal seorang pemilih menurut (Arianto,2011:57-65).

Faktor internal seorang pemilih untuk tidak memilih disebabkan oleh 2 (dua) hal yaitu :

1. Faktor Teknis, adalah adanya kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilih. faktor teknis ini dapat di klasifikasikan ke dalam dua hal yaitu :
 - a. Teknis Mutlak, adalah kendala yang serta merta membuat pemilih tidak bisa hadir ke TPS seperti sakit yang membuat pemilih tidak bisa keluar rumah, sedang berada di luar kota. Kondisi yang seperti ini dimaksud teknis mutlak.
 - b. Teknis yang dapat di tolerir adalah permasalahan yang sifatnya sederhana yang melakat pada pribadi pemilih yang mengakibatkan tidak datang ke TPS, seperti ada keperluan keluarga, merencanakan liburan pada saat hari pemilihan. Pada kasus-kasus seperti ini pemilih masih bisa mensiasatinya, yaitu dengan cara mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilih terlebih dahulu baru melakukan aktivitas atau keperluan yang bersifat pribadi.
2. Faktor Pekerjaan, sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor informal, dimana penghasilanya sangat terkait dengan intensitasnya bekerja. Banyak dari sektor informal yang baru mendapatkan penghasilan ketika mereka bekerja, tidak bekerja berarti tidak ada penghasilan. Seperti tukang ojek, buruh harian, nelayan, petani harian. Kemudian ada pekerjaan masyarakat yang mengharuskan mereka untuk meninggalkan tempat tinggalnya seperti para pelaut, penggali tambang. Kondisi seperti

ini membuat mereka harus tidak memilih, karena faktor lokasi mereka bekerja yang jauh dari TPS.

Faktor eksternal seorang pemilih untuk tidak memilih disebabkan oleh 3 (tiga) hal yaitu :

1. Sosialisasi atau menyebarluaskan, pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi. Hal ini di sebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala desa, bupati/walikota, gubernur pemilu legislatif dan pemilu presiden. Penduduk di Indonesia sebagai besar berada di pedesaan maka menyebar luaskan informasi pemilu dinilai penting, apalagi bagi masyarakat yang jauh dari akses transportasi dan informasi, maka sosialisasi dari mulut ke mulut menjadi faktor kunci meningkatkan angka partisipasi.
2. Faktor adanya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan dan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP), hal administratif seperti inilah yang membuat pemilih tidak bisa ikut dalam pemilihan. Pemilih tidak akan bisa menggunakan hak pilih jika tidak terdaftar sebagai pemilih. Jika kondisi yang seperti ini terjadi maka secara otomatis masyarakat akan tergabung kedalam kategori golput. Faktor berikut yang menjadi penghalang dari aspek administrasi adalah permasalahan kartu identitas, masih ada masyarakat tidak memiliki KTP. Jika masyarakat tidak memiliki KTP maka tidak akan terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) karena secara administrasi KTP yang menjadi rujukan dalam mendata dan membuat DPT.

3. Faktor politik adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti ketidak percaya dengan partai, tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Faktor lain adalah para politisi yang tidak mengakar, politisi yang dekat dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Sebagian politisi lebih dekat dengan para petinggi partai, dengan pemegang kekuasaan.

Pada tanggal 15 Februari 2017 KPU Kota Payakumbuh telah menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Periode 2017-2022 dengan rekapitulasi hasil pemilihan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Rekapitulasi Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2017

Pemilu	Daftar Pemilih Tetap	Partisipasi Memilih	Tidak Memilih
2017	84.329	57.178 (67%)	27.151 (33%)

Sumber : KPU Kota Payakumbuh

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa persentase partisipasi masyarakat sebesar 67 %, dengan persentase angka tidak memilih sebesar 33 %, angka partisipasi memilih tersebut tidak sesuai target KPU Kota Payakumbuh yang

menargetkan tingkat partisipasi masyarakat diatas 77 %, apabila dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah periode sebelumnya, dengan data sebagai berikut :

Tabel 1.2 Rekapitulasi Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2007 dan 2012.

Pemilu	Daftar Pemilih Tetap	Partisipasi Memilih	Tidak Memilih
2007	72.942	50.443 (69%)	22.499 (31%)
2012	83.837	52.594 (63%)	31.243 (37%)

Sumber : KPU Kota Payakumbuh

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa persentase angka partisipasi mengalami penurunan ditahun 2012 sebesar 6 % dibandingkan dengan tahun 2007 dan dari tahun 2012 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan sebesar 4 %. Dari data tersebut terlihat bahwa KPU Kota Payakumbuh telah meningkatkan angka partisipasi secara perlahan dari pelaksanaan pemilihan tahun 2012 sampai dengan 2017, walaupun target 77% angka partisipasi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 secara nasional tidak dapat dipenuhi, namun KPU Kota Payakumbuh sudah berusaha meningkatkan angka partisipasi dari aspek kegiatan sosialisasi pemilih berdasarkan Harian Haluan edisi 11 Februari 2017, yaitu :

Pilkada serentak jilid II ini, KPU menetapkan tingkat partisipasi mencapai 77,5 persen dari jumlah pemilih dalam DPT. Untuk mewujudkan target ini, KPU tetap melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada DPT sampai hari pencoblosan. Mengingat, pada Pilgub lalu, partisipasi pemilih di Payakumbuh hanya berkisar diangka 52,1 persen. Namun, Khadafi merasa optimis untuk pemilihan kepala daerah ini bisa diangka 77,5 persen. "Kalau Pilkada ini tingkat lokal, jadi berbagai kegiatan sosialisasi menyentuh masyarakat hingga

ke pinggir kota.Seluruh elemen masyarakat, seperti pemuka, kelompok-kelompok masyarakat, lansia, dan kelompok tani, sudah kita sosialisasikan, hingga tingkat kelurahan dan kecamatan," sebut Khadafi.

Sementara, untuk pemilih pemula, KPU sudah sangat intens melakukan sosialisasi di sekolah.Dan sosialisasi terhadap pemilih di tempat khusus seperti Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan rumah sakit juga dilakukan."Semua tempat kami sosialisasikan. Untuk pemilih di Lapas akan disosialisasikan pada hari ini (Jumat-red), serta di rumah sakit besok (hari ini-red). Tidak terkecuali pemilih pemula di sekolah-sekolah.karena itulah kami optimis, angka 77,5 persen bisa tercapai," tambahnya.

Dalam sosialisasi Pilkada, KPU juga menggelar berbagai macam hiburan rakyat.Untuk itu, diharapkan kepada masyarakat untuk meluangkan sedikit waktu guna datang ke TPS pada Rabu 15 Februari 2017."Luangkanlah waktu kita untuk datang menuju TPS pada hari pencoblosan, apalagi pada hari itu ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh pemerintah.Jadi kita harapkan pemilih datang 100 persen menggunakan hak suara kita," pintanya. (h/ang)

Dengan struktur wilayah daratan, KPU Kota Payakumbuh harus menjadi lebih aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak ketiga dalam memberikan pemahaman dan mensosialisasikan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh, ada dua cara yang bisa dilakukan dengan kegiatan sosialisasi, Pertama; KPU melakukan sosialisasilangsung ke pemilih, Kedua; dengan kerjasama pihak ketiga. Adapun persentase masyarakat tidak memilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2017dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 1.3 Data Persentase (%) Partisipasi Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2017.

Kecamatan	DPT	Partisipasi	Persentasi	
			Memilih	Tidak Memilih
Payakumbuh Timur	17.440	11.973	69%	31%
Payakumbuh Utara	20.067	13.966	70%	30%
Payakumbuh Selatan	71.51	50.93	71%	29%
Payakumbuh Barat	32.820	21.327	65%	35%
Lamposi Tigo Nagari	68.56	48.19	70%	30%
	84.329	57.178		

Sumber : KPU Kota Payakumbuh.

Dari tabel diatas, dapat terlihat sebaran persentase tidak memilih dari 5 (lima) kecamatan di Kota Payakumbuh. Kecamatan Payakumbuh Barat memiliki angka persentase partisipasi terendah sebesar 35 persen dibandingkan dengan kecamatan yang lain, sedangkan Kecamatan Payakumbuh Selatan memiliki angka partisipasi tertinggi sebesar 71 persen.

Adapun penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang upaya meningkatkan partisipasi adalah :

1. Hasil penelitian (Amsori,2017:1) tentang Penyuluhan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Guna Meningkatkan Partisipasi Hak Pilih Pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. Hasil penelitian, semua pihak harus dapat mendukung upaya penyelenggara Pemilu dalam hal meningkatkan kualitas proses pemilu, meningkatkan partisipasi pemilih,

meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, dan membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi.

2. Penelitian yang membahas tentang mengetahui strategi apa yang digunakan oleh KPU didalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan kendala apa saja yang dihadapi oleh KPU didalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan yang dilakukan Petrus Gleko dengan judul Strategi KPU Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2015 adapun kesimpulan dari penelitian ini Strategi KPU Kabupaten Malang dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilukada tahun 2015 dilihat dari tiga indikator pelaksanaan strategi yaitu (1). Tahap formulasi dan sasaran jangka panjang. (2). Tahap pemilihan tindakan. (3). Tahap pengalokasian sumber daya.
3. Riset yang dilakukan oleh Aidini Zetra, Kesukarelaan Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2014 dan Pilkada Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 di Kota Payakumbuh. Adapun kesimpulan yang menarik dalam penelitian ini adalah tingkat kesukarelaan politik masyarakat Payakumbuh sangat rendah, kurangnya sosialisasi hampir disemua aspek.

Untuk itu peneliti berasumsi bahwa terjadinya peningkatan partisipasi memilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2017 adalah disebabkan kinerja penyelenggara pemilihan dalam hal ini KPU Kota Payakumbuh

dalam kegiatan tahapan sosialisasi, pada aspek ini KPU dituntut untuk melakukan kegiatan sosialisasi secara kreatif dan menarik, KPU juga dapat melakukan modifikasi kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Semakin intens dan kreatifnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU untuk menjangkau segmentasi pemilih maka pesan-pesan sosialisasi dapat diterima oleh masyarakat. Dengan adanya kegiatan sosialisasi diharapkan semakin menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilihan sehingga peran partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pemilihan dapat meningkat.

1.2. Rumusan Masalah

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan merupakan indikator kinerja yang dilakukan oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Langkah-langkah dan strategi apa yang dilakukan oleh KPU untuk mengatasi permasalahan partisipasi pemilih menjadi kajian yang sangat menarik untuk diteliti. Dengan membedah kegiatan sosialisasi dapat mengetahui strategi yang dilakukan oleh KPU selaku penyelenggara pemilihan, khususnya pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2017.

Komisioner KPU RIFerry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, sosialisasi dilakukan oleh KPU daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta PPK dan PPS disesuaikan dengan materi dan konten kearifan lokal di masing-masing daerah, dengan catatan, kegiatan tersebut disesuaikan dengan anggaran masing-masing daerah. Sosialisasi banyak dilakukan oleh KPU di daerah, bentuk sosialisasi yang dilakukan tergantung konten lokal di tiap-tiap daerah serta dapat menjadi alat

bantu sosialisasi. Ia mengatakan, dalam proses sosialisasi, KPU juga bekerja sama dengan dinas instansi daerah, serta pihak swasta lain seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan partai politik.¹

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian tentang Strategi Sosialisasi KPU Kota Payakumbuh dalam meningkatkan partisipasi pemilih dari aspek kegiatan tahapan sosialisasi pemilihan. Dalam penyelenggara pemilihan KPU harus memiliki strategi yang baik, terstruktur dan sistematis dalam memecahkan permasalahan partisipasi pemilih yang senantiasa muncul pada setiap pelaksanaan pemilihan.

Hal-hal yang menjadi alasan bagi KPU untuk menyusun strategi meningkatkan partisipasi pemilih adalah : *Pertama*, rendahnya tingkat partisipasi pemilih akan mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemilihan yang berdampak pada kinerja penyelenggara pemilihan dalam hal ini KPU. *Kedua*, tidak memilih akan menguntungkan calon yang belum tentu berkualitas atau disukai. Artinya, calon bisa menang hanya dengan perolehan suara rendah atau hanya mempunyai basis massa sedikit karena lebih banyak masyarakat yang tidak memilih, ini mengakibatkan legitimasi kekuasaan calon terpilih akan berkurang. *Ketiga*, pilihan untuk tidak menggunakan hak pilih merupakan bentuk pemborosan terhadap Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah (APBD), karena tidak digunakannya surat suara yang telah dicetak berdasarkan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang ada.

¹<http://nasional.kompas.com/read/2016/06/21/15510541/jelang.pilkada.serentak.2017.kpu.telah.mulai.sosialisasi.di.semua.daerah> hari Rabu, 27 Desember 2017 Jam 11:57 Wib

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk strategi sosialisasi dan penerapan strategi sosialisasi KPU Kota Payakumbuh pada kegiatan tahapan sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2017.

1.3. Tujuan Penelitian


Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan bentuk strategi sosialisasi KPU Kota Payakumbuh pada tahapan sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2017.
2. Mendeskripsikan bentuk penerapan strategi sosialisasi KPU Kota Payakumbuh pada tahapan sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2017.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara langsung atau tidak langsung bagi kepastakaan Program Studi Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Andalas Padang, serta menjadi alternatif referensi bagi peneliti yang tertarik pada kajian kepemiluan di Provinsi Sumatera Barat.



1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan bahan masukan kepada *stakeholder* yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait pemilihan, khususnya dalam aspek sosialisasi pemilihan kepala daerah dalam upayameningkatkan partisipasi pemilih.

